

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERGESERAN SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI SETDA WONOGIRI

S. Andi Sutrasno

Fakultas Hukum, Universitas Soerjo, Ngawi, Indonesia

E-mail : andi.sutrasno@unsoer.ac.id

Abstract

The effect of time development is, among others, the prevalent crime committed by children. Social change encourages the change of behavior within society, and the change of law, particularly about juvenile court. There is a shift of condemnation values from repressive to restitutive. Public should acquire this knowledge adequately to prevent misconception from occurring. This community service activity is expected to improve the people's knowledge on the change of legislation governing the child dealing with criminal case. The elucidation of law or legal counseling is conducted using lecturing and discussion approaches. The public should acquire this knowledge adequately, to prevent misconception from occurring. Child in conflict with law, thereafter called the Child is the one aged more than 12 (twelve) years, but less than 18 (eighteen) years suspected to perpetrate crime. The fundamental change occurs in the condemnation system against the child, that is, the diversion process that should be attempted first, at investigation, prosecution, or justice level. The general justice process is conducted when diversion process attempted fails. The shift of child condemnation system from repressive to restitutive one should consider the presence of recidive crime committed by child as the rationale to resolve the case.

Keywords: *Child, restorative justice, restitutive*

Abstrak

Salah satu dampak dari perkembangan jaman adalah maraknya kejahatan yang dilakukan oleh anak. Perubahan sosial menjadi pendorong terjadinya perubahan perilaku dalam masyarakat, demikian juga terhadap perubahan hukum, khususnya tentang peradilan pidana anak. Terjadi pergeseran nilai pemidanaan dari represif ke restitutif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak yang tersangkut perkara pidana. Pelaksanaan penyuluhan hukum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ceramah dan diskusi. Masyarakat luas harus mendapatkan pengetahuan ini secara memadai, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Perubahan yang mendasar dalam sistem pemidanaan terhadap anak yakni adanya proses diversifikasi yang harus diupayakan terlebih dahulu, baik ditingkat penyidikan, penuntutan, maupun peradilan. Proses peradilan umum dilakukan ketika proses diversifikasi yang diupayakan mengalami kegagalan. Terjadinya pergeseran sistem pemidanaan terhadap anak dari represif ke restitutif harus memperhatikan adanya pengulangan (*recidive*) tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai dasar penyelesaian perkara.

Kata Kunci : Anak, restorative justice, restitutif.

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu dan teknologi telah berkembang dengan pesat sampai pada abad ke-XXI ini. Pada saat ini telah hadir Revolusi Industri 4.0. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi juga memberi dampak pada perkembangan hukum. Hukum akan selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan perubahan sosial. Hukum tidak akan pernah berhenti dalam satu titik (*stagnan*). Perkembangan hukum anak mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya. Terjadi pergeseran sistem pemidanaan dari represif ke restitutif. Di dalam masyarakat dapat ditemukan dua macam kaidah hukum, yaitu represif dan restitutif (Soerjono Soekanto, 2006 : 47). Remaja merupakan masa peralihan antara anak-anak dan dewasa, pada masa ini ada juga keraguan terhadap peran yang akan dilakukan. Remaja bukan lagiseorang anak dan juga bukan orang dewasa. Remaja mulai mencoba-coba bertindak dan berperilaku seperti orang dewasa, misalnya merokok, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan, dan terlibat dalam perbuatan seks. Tindakan ini tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat (Erga Yuhandra, 2018 : 9). Hal ini termuat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Masalah yang hendak dikaji dalam makalah ini adalah Bagaimanakah sistem pemidanaan dalam peradilan pidana yang melibatkan anak?

METODE PELAKSANAAN

A. Realisasi Kegiatan :

1. Pengurusan Ijin : 1 – 7 Desember 2019
2. Penyusunan naskah/materi : 1 – 7 Desember 2019
3. Pelaksanaan kegiatan : 11 Desember 2019
4. Penyusunan laporan : 12 – 20 Desember 2019

B. Kelompok Sasaran

Penyuluhan hukum dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kantor Setda Kabupaten Wonogiri, dengan sasaran ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Wonogiri, yang berasal dari perwakilan tiga puluh lima kecamatan di Wonogiri.

C. Metode

Pelaksanaan penyuluhan hukum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ceramah dan diskusi. Hal ini dimaksudkan supaya kelompok sasaran mendapat pengetahuan yang dibutuhkan, namun juga dapat mengajukan pertanyaan.

D. Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum secara umum berjalan dengan baik dan lancar. Peserta kegiatan sangat antusias mengikuti kegiatan, karena jarang sekali ada kegiatan seperti ini, dengan harapan akan semakin sering dilakukan kegiatan-kegiatan semacam ini. Hambatan yang ditemui adalah

terbatasnya waktu pelaksanaan, sehingga dalam sesi diskusi dan tanya jawab belum dapat menampung seluruh pertanyaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak yang Berhadapan dengan Hukum menurut Pasal 1 butir 2 UU No. 11 Tahun 2012 adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Pasal 1 butir 3, yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban, menurut Pasal 1 butir 4 adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi, dalam Pasal 1 butir 5, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

B. Teori Pidana

Terdapat beberapa teori tujuan pidana :

1. Teori Absolut

Teori absolut lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana. Menurut teori ini pembalasan adalah legitimasi pidana. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi (Eddy O.S. Hiariej, 2014 : 31).

Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder (Muladi dan Barda Nawawi A, 1998 : 10 - 11).

2. Teori Relatif

Dasar pidana dari teori relatif adalah penegakan ketertiban dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan. Teori relatif ini oleh beberapa ahli diberikan

sebutan yang berbeda-beda, J. Andenaes menyebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*), Nigel Walker menyebut dengan teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Penganutnya disebut dengan golongan *reducers* atau penganut teori reduktif. Teori ini juga sering disebut sebagai teori tujuan (*Utilitarian theory*), dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* yaitu karena orang membuat kejahatan, melainkan *ne peccetur* yaitu supaya orang jangan melakukan kejahatan.

3. Teori Gabungan

Hugo de Groot mengatakan, penderitaan memang suatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku tersebut kemanfaatan sosial akan menetapkan berat ringannya derita yang layak dijatuhkan. Hal ini bertolak dari adagium *natura ipsa dictat, ut qui malum fecit, malum ferat*, yang berarti kodrat mengajarkan bahwa siapa yang berbuat kejahatan, maka akan terkena derita. Akan tetapi tidak hanya penderitaan semata sebagai suatu pembalasan tetapi juga ketertiban masyarakat (Eddy O.S. Hiariej, 2014 : 34).

4. Teori Kontemporer

Tokoh dalam teori kontemporer adalah Wayne R. Lavafe, yang menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Tujuan pidana adalah rehabilitasi, yaitu pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat (Eddy O.S. Hiariej, 2014 : 35).

Tujuan pidana yang lain menurut Lafave adalah sebagai pengendalian sosial, yaitu kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat karena masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat pelaku. Hal ini sesuai dengan pendapat Adolphe Prins yang menyatakan, pidana dalam konteks pembelaan masyarakat harus sebanding dengan seberapa jauh pelaku mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat. Pendapat Prins ini dilanjutkan Marc Ancel dengan teori *defense social nouvelle* (gerakan sosial baru), yang menyatakan bahwa tujuan pidana adalah melindungi tatanan masyarakat dengan tekanan pada resosialisasi atau pemasyarakatan kembali dengan penegakan hukum yang tidak menitikberatkan hanya pada yuridis formal tetapi juga bernuansa sosial. Pentingnya individualisasi pidana dalam penjatuhannya dengan fokus pada tanggung jawab manusia sebagai individu yang juga adalah makhluk sosial (Eddy O.S. Hiariej, 2014 : 36).

C. Proses Peradilan Pidana Anak

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 wajib diupayakan Diversi. Dalam Pasal 6, diversi bertujuan mempunyai tujuan, yakni :

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pasal 7 menyebutkan, Diversi wajib diupayakan pada pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri (1). Upaya diversi

dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan apabila (2):

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8 menyatakan, Proses pelaksanaan upaya diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif (1). Dalam hal upaya pelaksanaan diversi, musyawarah dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat (2). Proses Diversi wajib memperhatikan beberapa hal, yakni (3):

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam Pasal 9 disebutkan, Penegak hukum, yang meliputi Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut (1):

- a. kategori tindak pidana;
- b. umur Anak;
- c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk beberapa hal berikut ini (2):

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. tindak pidana ringan;
- c. tindak pidana tanpa korban; atau
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Kesepakatan diversi, seperti disebutkan dalam Pasal 10, Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat (1).

Kesepakatan Diversi dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk (2):

- a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

Hal ini diatur dalam Pasal 11.

Pasal 12 mengatakan, Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi (1). Hasil kesepakatan Diversi ini disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan (2). Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi (3). Penetapan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan (4). Setelah menerima penetapan, Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan (5).

Pasal 13 menyebutkan, Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.



Gambar. Penyuluhan Hukum di Setda Wonogiri.

SIMPULAN

Perkembangan sistem pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan ini dimulai dengan berlakunya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perubahan yang mendasar yakni adanya proses diversifikasi yang harus diupayakan terlebih dahulu, baik ditingkat penyidikan, penuntutan, maupun peradilan. Proses peradilan umum dilakukan ketika proses diversifikasi yang diupayakan mengalami kegagalan.

SARAN

Terjadinya pergeseran sistem pemidanaan terhadap anak dari represif ke restitutif harus memperhatikan adanya pengulangan (*recidive*) tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai dasar penyelesaian perkara. Beberapa kasus yang terjadi, telah dilakukan upaya restitutif baik terhadap *recidive* maupun bukan, sehingga harus dibuat regulasi yang tepat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sebagai wujud rasa syukur terlaksananya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, maka penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Soerjo, Dekan Fakultas Hukum Universitas Soerjo, Ketua LPPM Universitas Soerjo, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Wonogiri serta semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Sebagai pemateri, penulis merasa masih banyak sekali kekurangan. Atas kekurangan itu, penulis memohon kritik dan saran, agar dalam pelaksanaan ke depan dapat lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Erga Yuhandra. 2018. Pencegahan dan Penindakan Kenakalan Remaja pada Era Informatika di Kabupaten Kuningan, Indonesia, *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, e-ISSN 2598-2052 Vol. 01 Nomor 01 Januari 2018. 8-15.
- Hiariej, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Cet. Ke 1. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Cet. Kedua. Bandung : Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Ed. 1. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.